

KAJIAN KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM ISLAM

Arif Muzayin Shofwan
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar
Email: arifshofwan2@gmail.com

Abstract

Some experts claim that multicultural education comes from the West, especially from the United States which only knows blacks and whites. However, this statement has been strongly denied by other experts. In Islam, multicultural education has actually existed since the time of the Prophet Muhammad. Research with this literature study resulted in the following conclusions. First, Islam has known multicultural education since the time of the Prophet Muhammad SAW, namely Islam does not recognize the existence of a class system, because it is not in accordance with its character, but there is only one level where all individuals have the same rights and obligations. Second, in the context of Indonesia, the foundation for multicultural education is Pancasila and the 1945 Constitution. Third, the characteristics of multicultural education in Islam have three characteristics, namely: (1) principles of democracy, equality, & justice; (2) the principle of humanity, togetherness, and peace; and (3) develop an attitude of acknowledging, accepting, and appreciating cultural diversity, which is based on the Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad.

Keywords: Multicultural Education, Democracy, Tolerance, Equality

Abstrak : Beberapa pakar menyatakan bahwa pendidikan multicultural berasal dari Barat, terutama dari Amerika Serikat yang hanya mengenal kulit hitam dan kulit putih. Namun secara tegas pernyataan tersebut dibantah oleh pakar lainnya. Dalam Islam, sebenarnya pendidikan multicultural sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Penelitian dengan studi kepustakaan ini menghasilkan simpulan sebagai berikut. Pertama, Islam telah mengenal pendidikan multicultural sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yakni Islam tidak mengakui adanya sistem kelas, karena tidak sesuai dengan wataknya, tetapi yang ada hanyalah satu tingkatan yang semua individunya mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula. Kedua, dalam konteks Indonesia landasan pendidikan multicultural berupa Pancasila dan UUD 45. Ketiga, karakteristik mengenai pendidikan multikultural dalam Islam mempunyai tiga karakteristik, yaitu: (1) berprinsip kepada demokrasi, kesetaraan, & keadilan; (2) berprinsip kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian; dan (3) mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya, yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Demokrasi, Toleransi, Kesetaraan

PENDAHULUAN

Sementara pakar menyatakan bahwa kemunculan pendidikan multikultural tidak dapat dilepaskan dari berbagai gejolak sosial di Amerika Serikat untuk persamaan hak bagi golongan minoritas dan kulit hitam serta kulit berwarna mulai muncul di akhir tahun 1950-an.¹ Puncaknya terjadi pada tahun 1960-an ketika ada praktik-praktik kehidupan diskriminatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mayoritas terhadap kelompok-kelompok minoritas di Amerika. Praktik kehidupan diskriminatif ini terjadi karena selama tahun 1950-an, Amerika hanya mengenal kebudayaan yang dominan dan mayoritas, yaitu kebudayaan kulit putih. Sementara golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka.²

Multikulturalisme (di Amerika), dilakukan oleh kalangan radikal kiri dalam rangka mengkritisi bias eropasentrisme. Yang paling kentara, tatkala muncul gerakan dari etnis Afrika yang meminta agar meletakkan kebudayaan Afrika, di samping budaya asli Amerika dan sejarah Barat. Mereka juga minta agar mendapatkan penghargaan dan hak pendidikan bagi orang-orang Afrika di Amerika. Dalam hal ini, multikulturalisme tidak hanya sekadar menjadi paham yang dapat memproteksi hak-hak minoritas, tetapi juga sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan pemerintah, terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas. Karena itu, multikulturalisme telah menjadi paham baru yang memberikan ruang bagi kelompok minoritas, yang sebelumnya tidak pernah secara spesifik menjadi koncern inklusivisme dan pluralisme.³

Memang tak dapat dipungkiri bahwa pada era-era itu, di Amerika Serikat dan Eropa Barat, hanya mengenal adanya satu kebudayaan yaitu kebudayaan kulit putih yang Kristen. Hal ini sebagaimana diungkapkan Parsudi Suparlan dalam Simposium Internasional jurnal Antropologi Indonesia ke-3 di Bali sebagaimana berikut: “Kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat

¹ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 96.

² Wilson J. Gonzales-Espada, “Multicultural Education: Helping All Student Succeed in Science” dalam *Journal of Literacy Thought Science*, Volume 3 (12), 2004, hal. 2.

³ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, (Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007), hal. 216.

sampai Perang Dunia ke-2, masyarakat- masyarakat tersebut hanya mengenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih yang Kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat-masyarakat tersebut dikategorikan sebagai minoritas dengan segala hak-hak mereka yang dibatasi dan dikebiri. Di Amerika Serikat, berbagai gejolak untuk persamaan hak bagi golongan kaum minoritas dan kulit hitam serta kulit berwarna mulai muncul di akhir tahun 1950-an. Puncaknya adalah pada tahun 1960-an dengan dilarangnya perlakuan diskriminasi oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam dan berwarna di tempat-tempat umum, perjuangan hak-hak sipil, dan dilanjutkannya perjuangan hak-hak sipil ini secara lebih efektif melalui berbagai affirmative action. Kegiatan ini membantu mereka yang terpuruk dan minoritas, untuk dapat mengejar ketinggalannya dari golongan kulit putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam beragam bidang pekerjaan dan usaha”.⁴

Sementara dalam catatan Misrawi disebutkan bahwa sebagai sebuah kebijakan publik, multikulturalisme merupakan paham yang relatif baru. Paham ini muncul tahun 70-an di Kanada, Inggris dan Australia, yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pluralitas etnik dalam kebijakan publik. Pada tahun 1965, pemerintah Kanada mengeluarkan kebijakan multikulturalisme, setelah melihat pesatnya arus imigrasi dan mengacu pada undang-undang yang berkaitan dengan keyakinan yang mana di dalamnya memberikan perhatian kepada nilai persamaan, toleransi dan inklusivisme terhadap kelompok migran dari berbagai etnis.⁵

Di Inggris, multikulturalisme baru dikembangkan pada tahun 1998 oleh Komisi Masa Depan Multietnis, yang diantara promosinya, yaitu keadilan ras dan masyarakat multikultural. Kuatnya arus imigrasi dari pelbagai negara lain yang *notabene* berbeda budaya telah menempatkan multikulturalisme sebagai kebijakan politik.⁶ Menurut Amartya Sen, kebijakan pemerintah Inggris untuk menjadikan multikulturalisme sebagai kebijakan yang memberikan hak politik kepada minoritas etnis setara dengan warga negara merupakan salah satu prestasi yang patut diacungi

⁴ Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, dalam *Keynote Address*, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002, hal. 99.

⁵ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi...*, hal. 215.

⁶ Ibid, hal. xxxv.

jempol. Menurutnya, ada perbedaan yang amat mencolok sejak kedatangannya ke Inggris pada tahun 1953 bila dibandingkan sekarang.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak menarik apabila meneliti konsep pendidikan multicultural dalam Islam. Alasannya, Islam yang merupakan agama terakhir dan sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya tentu memiliki sejarah dan konsep pendidikan multicultural yang berbeda dengan konsep Barat. Oleh karena itu, bagaimana sejarah dan konsep pendidikan multicultural dalam Islam harus digali dan diketahui oleh seluruh umat Islam. Konsep pendidikan multicultural dalam Islam harus ditawarkan kepada dunia untuk solusi berbagai masalah yang terkait multikulturalisme yang semakin menglobal.

METODE PENELITIAN

Tulisan kualitatif ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dalam melakukan penelitiannya. Nazir menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁸ Menurutnya, studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana peneliti menentukan sebuah topik kemudian melakukan kajian dengan topic yang sedang diteliti.⁹

Tak jauh dari pengertian di atas, studi kepustakaan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka mulai dari membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian.¹⁰ Dengan demikian, penelaahan buku-buku, bacaan-bacaan, dan catatan-catatan yang terkait dengan kajian penelitian ini merupakan sesuatu hal yang urgen. Sebab penggalian dari data-data terkait itulah yang akan menjadikan penelitian ini berhasil secara maksimal.

⁷ Ibid, hal. xxxv.

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 122.

⁹ Ibid, hal. 122.

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Multikultural dalam Islam

Mahdi Fadulullah memberikan kritik atas konsep multikulturalisme yang mengusung persamaan itu berawal dari negara-negara tersebut terutama dari Amerika Serikat. Kritik Fadulullah yang menyatakan bahwa jauh sebelum negara Amerika Serikat mengusung pendidikan multikultural, sebenarnya Islam telah menerapkan pendidikan multikultural sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw sendiri secara langsung. Berikut kritik yang dilontarkan Fadulullah:

“Masyarakat Islam tidak mengakui adanya sistim kelas, karena tidak sesuai dengan wataknya. Tidak ada tingkat budak dan tuan-tuan. Tidak ada kaum penguasa dan yang dikuasai. Tetapi yang ada hanyalah satu tingkatan yang semua individunya mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula, tanpa ada disebutkan perbedaan kaum muslim dan bukan muslim. Maka Nabi saw sendiri tanpa ragu-ragu mengawini anak putri bibinya, yaitu Zainab binti Jahz, bekas istri Zaid bin Haritsah yang dulu menjadi hamba sahayanya, yang ditawan sebelum masuk Islam, dan kemudian dimerdekakan. Padahal perkawinan ini di Arab dahulu dianggap suatu problema besar yang menusuk perasaan. Tidak diperbolehkan samasekali menikah dengan hamba yang merdeka. Nabi saw membuktikan perbuatan terpuji ini karena Islam tidak membedakan manusia satu sama lainnya. Zaman sekarang perbudakan telah hilang melalui peraturan undang-undang, namun kita saksikan di Amerika Serikat, upamanya, orang kulit hitam tidak hanya dilarang mengawini orang kulit putih walaupun sembarang gadis kulit putih, tetapi juga dilarang masuk sekolah, perguruan tinggi, restoran, duduk di kendaraan umum, tinggal di hotel-hotel khusus orang kulit putih”¹¹

Bahkan dalam pembahasan lain dinyatakan bahwa multikulturalisme dalam Islam telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad saw ketika hijrah di Madinah. Kekerasan dan tekanan yang dialami di Mekah membuat nabi pindah ke Madinah. Madinah pada masa itu dikenal dengan sebutan *Yatsrib*, merupakan kota multikultural dan plural. Penghuninya adalah kelompok penyembah berhala, Nasrani, dan Yahudi.

¹¹ Mahdi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik: Analisa Pemikiran Sayyid Qutub*, (Solo: CV. Ramadhani, 1991), hal. 109.

Namun kota itu tidak memiliki pemimpin yang mampu dijadikan rujukan untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dikalangan mereka. Periode Madinah merupakan masa dimana nabi tampil dalam masyarakat yang lebih luas.¹²

Ada yang bisa diambil dari embrio tradisi penghargaan terhadap keberagaman di Madinah pada masa itu adalah cara kehidupan nabi sendiri. Meskipun nabi menjadi pemenang di Madinah, namun kepemimpinannya tidak menghapuskan segala tradisi penghargaan terhadap keberagaman yang dicapai di Mekah. Perpindahan nabi dari Mekah ke Madinah dikenal dengan Hijrah, membawanya dalam kehidupan baru. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, nabi berhasil menjadi pemimpin di Madinah. Kepemimpinan yang dicapainya merupakan hasil akhlak beliau. Dia mengunjungi pemimpin suku-suku Yahudi dan menjalin persahabatan dengan kalangan terhormat mereka. Nabi terkadang melaksanakan puasa pada hari-hari dimana mereka juga berpuasa. Kehidupan demikian ini menghantarkan pada terbentuknya piagam Madinah. Piagam Madinah adalah salah satu bentuk kontrak sosial tertua di dunia yang secara jelas mengatur kehidupan masyarakat multikultural (beragam) dan plural yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kedamaian, saling bekerja sama, dan saling membantu, kerja keras, bertanggung jawab dan menghormati pihak lain.¹³

Senada dengan hal diatas, Suryadharma Ali menyatakan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Nabi Muhammad saw telah mencontohkan cara mengelola bangsa yang heterogen. Penduduk Madinah pada masa kehadiran Nabi memiliki keragaman suku, agama, dan bahasa. Dalam keragaman tersebut, Nabi Muhammad saw membuat Piagam Madinah sebagai pengikat masyarakat majemuk tersebut ke dalam tali *ummatan wahidatan* (satu ummat), dimana semua elemen masyarakat menjunjung persamaan dan mengesampingkan perbedaan serta berjuang bersama dalam membela negara.¹⁴ Sebagai pemimpin, nabi memberikan perhatian yang besar terhadap seluruh kelompok masyarakat, menunjukkan rasa kasih sayang, namun tetap tegas dan adil. Dalam masyarakat Madinah setiap pemeluk agama mendapatkan hak hidup dan kebebasan menjalankan agamanya dengan seluas-

¹² Imam Tholkhah (ed), *Buku Pengayaan Guru P.AI: Pendidikan Kewarganegaraan, Budaya dan Agama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hal. 175-176.

¹³ Ibid, hal. 176-178.

¹⁴ Suryadharma Ali, *Mengawal Tradisi Meraih Prestasi: Inovasi dan Aksi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 20.

luasnya. Islam memberikan contoh yang paling ideal tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam dan Islam sendiri tidak disebarkan dengan kekerasan dan pemaksaan secara kasar maupun terselubung.¹⁵

Dalam konteks Islam di Indonesia dimasa lalu, sebenarnya peran Islam sejak awal masuk ke Indonesia telah memiliki kesadaran multikulturalisme yang tinggi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Suryadharma Ali berikut:

“Menguatnya peran Islam di Indonesia sejak abad 14 Masehi, terutama pasca berdirinya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak, diyakini oleh sejarawan, tidak merusak identitas lokal. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam di Indonesia memiliki karakter moderat. Istilah moderat dalam konteks ini dapat didefinisikan toleran dan simpatik. Sebuah bentuk keberagamaan yang menghormati identitas kebudayaan dan tradisi pribumi. Karakter seperti itulah yang sebetulnya mengakar kuat dalam perkembangan Islam pada periode-periode berikutnya.”¹⁶

Pendidikan Multikultural dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia sekarang, sebenarnya pendidikan multikultural atau multikulturalisme di Indonesia mempunyai landasan-landasan yuridis yang dapat dijadikan pijakan untuk mengembangkannya di Indonesia. Landasan itu adalah:

Pertama, Pancasila sebagai landasan ideal bangsa. Sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila mengandung pesan nilai, moral, etika, dan rasa toleransi yang termaktub dalam sila-sila Pancasila. Artinya, semua agama, budaya, dan bahasa mendapat tempat setara dalam kehidupan berbangsa. Juga, semua nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan sekedar simbol semata, tetapi merupakan falsafah dan ideologi bangsa yang harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan landasan konstitusional. UUD 1945 juga mengandung muatan nilai, norma, dan etika

¹⁵ Ibid, hal. 20-21.

¹⁶ Ibid, hal. 17.

masyarakat berbangsa. Hal itu dapat dicermati dalam pembukaan UUD dan batang tubuh UUD. Muatan UUD menganjurkan pentingnya keselarasan hak dan kewajiban setiap warga negara. Ketiga, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan pendidikan nasional. Berdasarkan ketetapan UUSPN ini mengandung implikasi perlunya mendesain pembelajaran yang sesuai dengan budaya masyarakat, norma masyarakat, dan kebutuhan masyarakat.¹⁷

Karakteristik Pendidikan Multikultural dalam Islam

Dalam kajian ini, pendidikan multikultural dalam Islam mengikuti pendapat Abdullah Aly yang merumuskan bahwa karakteristik mengenai pendidikan multikultural dalam Islam mempunyai tiga karakteristik, yaitu: *Pertama*, berprinsip kepada demokrasi, kesetaraan, & keadilan; *Kedua*, berprinsip kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian; *Ketiga*, mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya, yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.¹⁸ Adapun penjelasan ketiga karakteristik tersebut sebagaimana berikut:

1. Berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan.

Petunjuk atau doktrin prinsip demokrasi (*al-musyawahar* atau *al-syura*) dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran (3): 159. Mengenai ayat ini, Nurcholish Madjid pernah menyatakan bahwa:

“Dari ayat suci itu tampak jelas bahwa perintah Allah kepada Nabi saw untuk bermusyawahar dikaitkan dengan: (1) adanya rahmat Allah kepada beliau (3) dengan rahmat Allah itu beliau senantiasa menunjukkan sikap-sikap lemah lembut, lapang dada dan penuh pengertian kepada orang lain (4) beliau tidak kejam, dan tidak pula kasar (5) perintah untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang lain (6) perintah musyawarah, sebagai kelanjutan wajar semua

¹⁷ Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru*. (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011), hal. 206.

¹⁸ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 109.

hal itu (7) menyadarkan diri (tawakal) kepada Allah jika sudah membuat keputusan. Dari ayat itu juga jelas bahwa semuanya dimulai dengan adanya rahmat atau kasih Allah kepada Nabi saw, suatu petunjuk adanya korelasi positif antara rahmat Allah itu dengan nilai-nilai lainnya yang langsung berkaitan dengan musyawarah. Tegasnya, musyawarah yang memerlukan sikap-sikap dasar keterbukaan, penuh pengertian dan toleransi kepada orang lain itu memerlukan adanya rahmat Allah untuk terlaksana dengan baik. Atau, dari sudut lain, tanpa adanya rahmat Allah kepada seseorang, maka ia tidak dapat, sekurangnya mungkin sulit sekali, melakukan musyawarah, mengakui hak orang lain untuk berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak dalam masyarakat”¹⁹

Adapun doktrin tentang prinsip kesetaraan (*al-musawa* atau *kalimat sawa*) terdapat dalam QS. Ali Imran (3): 64. Nilai *sawa*’ atau *al-musawa*’ (persamaan atau kesetaraan) menyangkut cara manusia melakukan perjumpaan dengan memahami diri sendiri dan dunia lain pada tingkat terdalam, membuka kemungkinan-kemungkinan untuk menggali dan menggapai selaksa makna fundamental kehidupan secara individual dan kolektif dengan berbagai dimensinya. Secara eksperimental, *sawa*’ tampil kedalam permukaan dan menjangkau perjumpaan antardunia multikultural yang begitu luas. Ketika manusia hidup melalui perjumpaan agama-agama, seolah-olah mendapatkan pengalaman antarkultural (*intercultural experiences*).²⁰ Menanggapi *kalimat sawa* dalam konteks Indonesia sebagaimana ayat tersebut, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa:

“Perkara kalimat persamaan atau common flatform bangsa ini yaitu Pancasila dengan kelengkapan konstitusionalnya kiranya sekarang sudah tidak ada masalah, antara lain berkat sikap-sikap yang tepat dari berbagai organisasi semisal NU dan Muhammadiyah. Hanya perlu kita ingat kembali bahwa masalahnya sekarang adalah bagaimana mengisi dan menjalankan Pancasila dan UUD 45 itu secara baik dan konsisten (*istiqamah*). Mengingat bahwa Pancasila adalah ideologi

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2010), hal. 195-196.

²⁰ Mundzier Suparta, *Islamic Multicultural Education*, (Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008), hal. 60.

terbuka (sebagaimana dinyatakan presiden dan wakil presiden), maka berarti terbuka lebar kesempatan untuk semua kelompok sosial guna mengambil bagian secara positif dalam pengisian dan pelaksanaannya. Maka para pemuka Islam pun harus tanggap kepada masalah ini”²¹

Sedangkan Tobroni memaknai “*kalimat sawa*” (titik temu: *common platform*) dalam ayat diatas dengan pandangan yang berbeda, yakni lewat jalur *esoteris (bathin)*. Kata Tobroni:

“... Dengan demikian, semua agama hanya mungkin kita pertemukan lewat jalur esoteris (bathin). Dialog antaragama untuk toleransi tidak akan pernah mencapai ‘kata sepakat’ jika masing-masing pemeluk agama masih melihat dengan kacamata eksoteris (organized religion)”²²

Doktrin tentang prinsip keadilan (*al-adl* atau *al-adalat*) terdapat dalam QS. Al-Hadid (57): 25, QS. Al-A’raf (7): 181, QS. An-Nisa’ (4): 135, dan QS. An-Nisa’ (4): 58. Mengenai makna dari keadilan, Nurcholish Madjid menyatakan sebagai berikut:

“... keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh jagad raya. Oleh karenanya, melanggar keadilan adalah melanggar hukum kosmis, dan dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak kehancuran tatanan masyarakat manusia. Hal ini tidak peduli, apakah masyarakat itu (secara formal) terdiri dari masyarakat yang beragama atau tidak, seperti bangsa ini.”²³

2. Berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian.

Prinsip kepada kemanusiaan menurut Nurcholish Madjid terkandung dalam makna dan semangat ucapan salam ketika shalat, yakni “*assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*” (*semoga kedamaian, kasih sayang dan berkah terlimpah kepada*

²¹ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan...*, hal. 77.

²² Tobroni, *Relasi Kemanusiaan dalam Keberagaman: Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), hal. 50.

²³ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan...*, hal. 173-174.

kalian) ketika menengok ke kanan dan ke kiri.²⁴ Semangat ucapan salam dalam shalat ini merupakan isyarat bahwa Islam cinta kedamaian, selalu mendoakan kedamaian dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, baik yang ada disamping kanan maupun kiri. Hal ini juga sesuai dengan kisah isra' mi'raj Nabi Muhammad SAW, ketika di langit pertama ia bertemu dengan Nabi Adam AS. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Adam AS ketika menoleh ke kanan, ia tersenyum – lalu ketika Nabi Adam AS menoleh ke kiri, ia menangis. Saat itu, Nabi Adam AS tidak marah-marah ketika menoleh ke kiri. Hal ini merupakan isyarat bahwa Nabi Adam AS selalu memikirkan sisi-sisi kemanusiaan (umat manusia) dengan penuh kasih sayang dan damai, bukan dengan jalan marah-marah atau kekerasan.

Doktrin tentang kemanusiaan terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 2 yang berisi tentang *ta'awun* (tolong-menolong), QS. al-Syura: 15 yang berisi tentang saling menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama, dan QS. al-Hujurat (49): 13 yang berisi tentang *ta'aruf* (saling mengenal) dalam perbedaan suku, bangsa, bahasa, warna kulit dan jenis kelamin serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Dalam menanggapi ayat yang terakhir, Moqsith Ghazali menyatakan bahwa:

“Tuhan menciptakan manusia secara beragam, dan keragaman itu tidak dimaksudkan agar masing-masing saling menghancurkan satu sama lain, akan tetapi agar manusia saling mengenal dan menghargai eksistensi masing-masing (*li ta'arufi*). Tuhan menciptakan bumi bukan hanya bagi satu golongan atau umat agama tertentu, melainkan bagi seluruh umat manusia. Dengan menurunkan bermacam-macam agama, tidak berarti Tuhan membenarkan diskriminasi satu umat atas umat yang lain, melainkan agar masing-masing berlomba berbuat kebaikan. Agama bukan tujuan (*ghayat*), melainkan sarana (*wasilat*) yang menghantarkan penganut agama menuju Tuhan. Kemuliaan manusia di hadapan Tuhan dinilai berdasarkan kebaikan dan ketulusannya dalam beramal.”²⁵

²⁴ Ibid, hal. 194.

²⁵ Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, (Depok: Penerbit Kata Kita, 2009) hal. 4

Sedangkan doktrin tentang kedamaian tercermin dalam QS. An-Nahl (16): 125, dan QS. Fussilat (41): 34 Menanggapi kedua ayat ini, Maulana Wahiduddin Khan dalam bukunya yang berjudul “*Islam Anti Kekerasan*” menyatakan bahwa karena berdasarkan kedua ini, seorang musuh merupakan sosok yang potensial untuk bisa menjadi teman. Karena itu, seseorang tidak memiliki wewenang untuk memanggil orang lain sebagai orang kafir, ketika seorang muslim melihat non-muslim sebagai orang yang berbeda.²⁶

3. Mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai

Doktrin tentang prinsip mengembangkan sikap mengakui, menerima dan menghargai akan keragaman tercermin dalam QS. Ar-Rum (30): 2, QS. Al-Hujurat (49): 13, dan QS. Al-Maidah (5): 48. Menanggapi ayat yang terakhir, Moqsith Ghazali mengatakan sebagaimana berikut:

“Yang perlu dilakukan adalah mencari titik temu sebanyak mungkin di antara umat yang beraneka ragam tersebut. Umat Islam diperintahkan agar menghargai bahkan mempelajari syari’at-syariat sebelum Islam tersebut. Ini sebabnya sebagian para ahli ushul fikih menyatakan bahwa syari’at sebelum Islam (*syar’u man qablana*) bisa menjadi sumber hukum Islam.”²⁷

Doktrin tentang mengakui, menerima dan menghargai juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 148 dan QS. Al-Baqarah (2): 62. Menanggapi ayat yang terakhir, Moqsith Ghazali menguraikan panjang lebar melalui argumennya yang disaripatkan dari berbagai ulama ahli tafsir seperti At-Thabari, Az-Zamakhshari, Ibn Katsir dan Rasyid Ridha. Kata Ghazali:

“Jika diperhatikan secara seksama, jelas bahwa dalam ayat itu tak ada ungkapan agar orang Yahudi, Nashrani, dan orang-orang Shabi’ah beriman kepada nabi Muhammad. Dengan mengikuti pernyataan eksplisit ayat tersebut, maka orang-orang beriman yang tetap keimanannya, orang-orang Yahudi, Nashrani, dan

²⁶ Maulana Wahiduddin Khan, *Islam Anti Kekerasan*, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hal. 150-151.

²⁷ Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama...*, hal. 165.

Shabi'ah yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir serta melakukan amal-amal saleh – sekalipun tak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka akan memperoleh balasan dari Allah. Pernyataan agar orang Yahudi, Nashrani, dan Shabi'ah beriman kepada Nabi Muhammad adalah pernyataan mufasir dan bukan ungkapan Al-Qur'an.”²⁸

Doktrin tentang prinsip mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai tersebut juga terwujud dalam sikap toleransi (*al-tasamuh*) akan segala keragaman yang ada, termasuk pengakuan akan kebebasan dalam memilih keyakinan tercermin yang terdapat dalam petunjuk QS. Al-Baqarah (2): 256. Menanggapi ayat ini, Abdulrahim dalam bukunya yang berjudul: “*Islam Sistem Nilai Terpadu*”²⁹ menyatakan bahwa:

“Ayat ini tegas menyatakan bahwa manusia tidak berhak sedikitpun memaksa manusia lain agar beriman, karena urusan iman dan kufurnya seseorang mutlak urusan Allah semata-mata dengan masing-masing hamba-Nya. Hak memilih Islam atau menolak ketentuan Allah ini hanya diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, kemerdekaan inilah pembeda yang terpenting antara manusia dan makhluk Allah yang lain. Maka dapat diambil pula kesimpulan bahwa bagi setiap manusia justru dalam melaksanakan hak-pilih inilah nilai kemanusiaannya dapat ditentukan, sehingga dapat dikatakan, bahwa nilai kemanusiaan seseorang tergantung pada dan sebanding dengan kemerdekaan yang dihayati”.

Doktrin tentang prinsip toleransi atas pengakuan, penerimaan, dan penghargaan kebebasan akan keyakinan juga tercermin dalam QS. Al-Kafirun (109): 6 dan QS. Yunus (10): 99. Mengenai ayat pertama, Tobroni menyatakan sebagai berikut:

“Konsep ‘lakum dinukum waliyaddin’ menggambarkan pengakuan secara de facto agama-agama selain Islam, walaupun tidak meyakini kebenarannya.

²⁸ Ibid, hal. 249.

²⁹ Muhammad Imaduddin Abdulrahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 8.

Mengakui tetapi tidak meyakini, tidak menyakiti, dan [tetap; pen] menghormati. Sumber pengakuan ini secara teologis diserahkan kepada Allah. Allah secara tegas menyatakan memang tidak menghendaki umat manusia itu menjadi satu umat (QS. [5]: 48)”.³⁰

Sedang dalam kesempatan lain, Nurcholis Madjid menyatakan:

“Suatu wawasan tentang makna hidup tidak dapat dipaksakan. Dan sejalan dengan itu, agama dan keagamaan – dalam hal ini sebagai sistem keyakinan yang menyediakan konsep-konsep kepercayaan dan makna hidup – juga tidak dapat dipaksakan. Sebab sesuatu yang dipaksakan tentu tidak akan menjadi sebuah keyakinan yang tulus, padahal suatu keinsafan akan makna hidup dengan sendirinya menuntut ketulusan kepercayaan”³¹

Oleh karena itu, Madjid menyatakan bahwa berbicara tentang agama memerlukan suatu sikap ekstra hati-hati. Sebab, sekalipun agama merupakan persoalan sosial, tetapi penghayatannya amat bersifat individual. Apa yang dipahami dan – apalagi – dihayati sebagai agama oleh seseorang amat banyak bergantung pada keseluruhan latar belakang dan kepribadiannya.³² Agama yang berkaitan dengan takwa yang sangat pribadi itu mempunyai dampak sosial, yaitu bahwa manusia harus dipelihara kebebasan nuraninya, tidak boleh dipaksa. Maka agama apapun tidak boleh dipaksakan.³³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka tulisan ini menghasilkan kesimpulan sebagaimana berikut. Pertama, Islam telah mengenal pendidikan multicultural sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yakni Islam tidak mengakui

³⁰ Tobroni, *Relasi Kemanusiaan ...*, hal. 18

³¹ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. xii.

³² Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), hal. 121

³³ Nurcholish Madjid, *Pesan-pesan Takwa: Kumpulan Khutbah Jum'at di Paramadina*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 97.

adanya sistim kelas, karena tidak sesuai dengan wataknya, tetapi yang ada hanyalah satu tingkatan yang semua individunya mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula. Kedua, dalam konteks Indonesia landasan pendidikan multicultural berupa Pancasila dan UUD 45. Ketiga, karakteristik mengenai pendidikan multikultural dalam Islam mempunyai tiga karakteristik, yaitu: (1) berprinsip kepada demokrasi, kesetaraan, & keadilan; (2) berprinsip kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian; dan (3) mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya, yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahim, Muhammad Imaduddin, *Islam Sistim Nilai Terpadu*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ali, Suryadharma, *Mengawal Tradisi Meraih Prestasi: Inovasi dan Aksi Pendidikan Islam*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Fadulullah, Mahdi, *Titik Temu Agama dan Politik: Analisa Pemikiran Sayyid Qutub*, Solo: CV. Ramadhani, 1991.
- Ghazali, Abd. Moqsith, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Depok: Penerbit Kata Kita, 2009.
- Khan, Maulana Wahiduddin, *Islam Anti Kekerasan*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2010.
- , *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- , *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.
- , *Pesan-pesan Takwa: Kumpulan Khutbah Jum'at di Paramadina*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Maksum, Ali, *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011.
- Misrawi, Zuhairi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007.
- , *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Suparlan, Parsudi, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural", dalam *Keynote Address*, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002.

- Suparta, Mundzier, *Islamic Multicultural Education*, Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008.
- Tholkhah, Imam (ed), *Buku Pengayaan Guru PAI: Pendidikan Kewarganegaraan, Budaya dan Agama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Tobroni, *Relasi Kemanusiaan dalam Keberagaman: Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan*, Bandung: Karya Putra Darwati, 2012.
- Wilson J. Gonzales-Espada, "Multicultural Education: Helping All Student Succeed in Science" dalam *Journal of Literacy Throught Science*, Volume 3 (12), 2004.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.